

**PENGARUH PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS
TERHADAP RISIKO PENGULANGAN KEJAHATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PADANG**

M Adib Agusri¹, Erdianto², Erdiansyah³

m.adib4337@student.unri.ac.id¹, erdianto.effendi@lecture.unri.ac.id²,

erdiansyah@lecture.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak

Sistem pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menekankan pembinaan dan pengayoman terhadap narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana serta mampu berintegrasi kembali dalam masyarakat. Namun, realitas menunjukkan angka pengulangan tindak pidana atau residivis masih tinggi, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang. Data empiris memperlihatkan peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun, bahkan mencapai sekitar 30% dari total penghuni lapas pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas pembinaan, terutama karena belum terdapat pembedaan pola pembinaan antara narapidana residivis dan non-residivis. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembinaan terhadap risiko pengulangan kejahatan narapidana residivis serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis/empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana residivis, observasi partisipatif terhadap program pembinaan, serta studi dokumen dan penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan pembinaan dengan risiko residivisme dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan memiliki pengaruh terhadap penurunan risiko pengulangan tindak pidana, meskipun belum optimal. Hal ini tampak pada fluktuasi jumlah residivis, yaitu peningkatan pada tahun 2023–2024 dan penurunan pada tahun 2025 setelah adanya perbaikan pembinaan. Namun, pembinaan masih bersifat umum dan belum spesifik bagi residivis. Hambatan utama meliputi keterbatasan petugas, ketiadaan psikolog, minimnya sarana-prasarana, belum adanya klasifikasi pembinaan berdasarkan jenis tindak pidana, serta stigma sosial, kurangnya dukungan keluarga, dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

The correctional system constitutes the final stage of the criminal justice process, which is not solely oriented toward punishment but also emphasizes rehabilitation and protection for inmates. Law Number 22 of 2022 on Corrections affirms that rehabilitation aims to improve the personality and self-reliance of correctional inmates so that they do not reoffend and are able to reintegrate into society. However, in practice, the rate of recidivism remains high, particularly at the Class II A Correctional Facility in Padang City. Empirical data indicate that the number of recidivist inmates has increased from year to year, reaching approximately 30% of the total prison population in 2024. This condition suggests problems in the effectiveness of rehabilitation, especially due to the absence of differentiated rehabilitation patterns between recidivist and non-recidivist inmates. Therefore, this study aims to analyze the influence of rehabilitation on the risk of reoffending among recidivist inmates and to identify obstacles to the implementation of rehabilitation programs at the Class II A Correctional Facility in Padang City. This study employs a sociological/empirical legal research method using a socio-juridical approach. Data were collected through interviews

with correctional officers and recidivist inmates, participatory observation of rehabilitation programs, and document analysis, including relevant previous studies. The collected data were analyzed qualitatively to explain the relationship between rehabilitation programs and recidivism risk, as well as factors hindering effective implementation. The findings show that rehabilitation programs contribute to reducing the risk of reoffending, although their effectiveness remains suboptimal. This is reflected in fluctuations in the number of recidivist inmates, with an increase in 2023–2024 and a decrease in 2025 following improvements in rehabilitation implementation. Nevertheless, the rehabilitation provided remains general in nature and has not been specifically tailored to recidivist inmates. Major obstacles include the limited number of correctional staff, the absence of psychologists, inadequate facilities and infrastructure, the lack of rehabilitation classification based on types of criminal offenses, as well as external factors such as social stigma, insufficient family support, and budget constraints.

Keywords: *Inmate Rehabilitation, Recidivism, Correctional Facility.*

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ketika seseorang melanggar hukum pidana, mereka harus siap untuk menghadapi proses hukum yang akan menentukan apakah mereka bersalah atau tidak, serta menghadapi hukuman yang sesuai jika dinyatakan bersalah. Orang yang dinyatakan bersalah akan memperoleh putusan pemidanaan oleh putusan hakim dari pengadilan, hukuman yang diberikan seringkali berupa penjara atau pemsasyarakatan, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Mereka akan ditempatkan ke lembaga pemsasyarakatan guna menjalani masa hukuman sebagai narapidana akan menghuni lapas selama yang tertera diputusan pemidanaannya. Lembaga pemsasyarakatan sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana seseorang, memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan penerapan hukum.

Lembaga Pemsasyarakatan merupakan lembaga yang berprinsip pembinaan serta pengayoman, dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana. Saat ini hukuman narapidana dilaksanakan dengan sistem pemsasyarakatan. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsasyarakatan telah menyebutkan fungsi pemsasyarakatan adalah pembinaan.

Sistem Pemsasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pelaksanaan pembinaan warga binaan pemsasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pemsasyarakatan yang dilaksanakan harus berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsasyarakatan menyebutkan bahwa:

“sistem pemsasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Pembinaan terhadap narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yaitu:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;

- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, pembinaan narapidana diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang di anggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah kearah yang baik dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Lapas adalah tempat yang menjalankankan fungsi pembinaan terhadap narapidana , dan pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga telah menyebutkan pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lapas di Kabupaten/Kota. Semua itu bertujuan untuk mencegah seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana, tentunya ini berjalan sesuai tujuan sistem pemasyarakatan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Perasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan terdiri atas:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penanganan terhadap residivis menjadi salah satu prioritas utama dari tujuan sistem pemasyarakatan. Penekanan dalam penanganan residivisme mencerminkan pemahaman bahwa upaya pemasyarakatan harus lebih dari sekedar penjatuhan hukuman. Pembinaan dilakukan guna mencegah individu-individu untuk kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Residivis saat ini mendapat perhatian lebih dalam penanganannya. Terdapat harapan pembinaan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab narapidana melakukan kejahatan.

Serta merujuk pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan salah satunya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana kembali. Namun, kenyataannya saat ini banyak terjadi pengulangan tindak pidana (recidivis) oleh para mantan narapidana setelah ia selesai menjalani masa pidana penjaranya. Residive (recidive) merupakan perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah dipidana mengulangi melakukan tindak pidana lagi sesuai dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka yang melakukan perbuatan ini disebut sebagai residivis atau recidivist. Recidive atau pengulangan tindak pidana menjadi hal atau dasar yang memberatkan hukuman kedepannya.

Terjadinya pengulangan tindak pidana juga bertolak belakang dengan tujuan dari hukum pidana sendiri, di mana tujuan dari hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Tidak adanya pedoman perbedaan pembinaan narapidana biasa dengan narapidana yang berstatus residivis di dalam norma perundang-undangan menjadi permasalahan dan mengakibatkan peran para petugas pemasyarakatan sangat penting dalam pembinaan narapidana residivis di suatu lembaga pemasyarakatan.

Recidive sendiri menjadi masalah serius dalam sistem hukum di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan terdapat artikel yang menyatakan data persentase residivis nasional pada tahun 2020 tercatat 18,12 persen atau sebanyak kurang lebih 48 ribu dari 268.001 tahanan dan narapidana diseluruh Indonesia yang berasal dari berbagai lembaga pemasyarakatan merupakan residivis. Berikut data resmi residivis dari tahun 2020 sampai tahun 2023 oleh SDP Pusat sebagai berikut:

1. Tahun 2020 total residivis sebesar 18,12%
2. Tahun 2021 total residivis sebesar 9,08%
3. Tahun 2022 total residivis sebesar 6,07%
4. Tahun 2023 total residivis sebesar 3,55%

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang, menunjukkan angka yang cukup tinggi terhadap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dari data tahun 2022 hingga 2024. Baik itu narapidana residivis dari tindak pidana umum maupun dari tindak pidana khusus, yang dapat diuraikan sebagai berikut; Pada tahun 2022 narapidana residivis berjumlah 210 orang, tahun 2023 narapidana residivis berjumlah 250 orang, dan pada tahun 2024 narapidana residivis berjumlah 267 orang. Namun tidak berhenti disitu, pada 17 Juli 2024 jumlah residivis di Lapas Kelas II A Kota Padang bertambah secara signifikan sebanyak 290 orang dari total 986 narapidana, atau 30% dari keseluruhan penghuni Lapas tersebut.

Berdasarkan data di Lapas Kelas II A Kota Padang diatas, cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi tetangganya seperti Riau berkisar 15-20%, Kepulauan Riau berkisar 15-25%, Jambi berkisar 20%, dan Bengkulu 15-20%. Meningkatnya narapidana residivis ini menunjukkan tidak ada efek jera dari hukuman maupun pembinaan yang telah diberikan bagi narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, dan angka residivis setiap waktu meningkat maka penelitian ini penting untuk dilakukan dan diteliti secara mendalam mengenai permasalahan tersebut.

Tabel 1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Farros Arifandi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas II B Sungailiat, Bangka Belitung"	Sama-sama membahas pembinaan terhadap narapidana residivis di Lapas	Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan pembinaan khusus bagi narapidana residivis tindak pidana <u>narkotika</u> .
2.	Risniya Mahasiswi Fakultas Hukum yang berjudul "Efektivitas Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pengulangan Kejahatan (Residivis) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru"	Sama-sama meneliti peran pembinaan dalam upaya mengurangi pengulangan kejahatan pada narapidana residivis	Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pembinaan pada anak pelaku pengulangan kejahatan di LPKA Kelas II Pekanbaru
3.	Adam Zalfa Herum Mahasiswa Universitas Andalas yang berjudul "Dampak Kebijakan Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pengurangan Residivis di Lapas Kelas II A Padang"	Sama-sama meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak kebijakan bukan pada pengaruh pembinaan

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mana hasil penelitian ini akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: "Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Risiko

Pengulangan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara sederhana berarti tata cara melakukan suatu penelitian. Pengertian metode dalam penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu pokok bahasan atau objek penelitian dalam upaya mencari jawaban yang beralasan secara ilmiah dan memuat keabsahan. Metode penelitian secara sederhana berarti tata cara melakukan suatu penelitian. Pengertian metode dalam penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu pokok bahasan atau objek penelitian dalam upaya mencari jawaban yang beralasan secara ilmiah dan memuat keabsahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Risiko Pengulangan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman bagi yang bersalah. Selain memberi hukuman bagi mereka yang bersalah, negara juga memberi kewajiban untuk membina mereka yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan.

Pengaruh pembinaan bagi narapidana residivis sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum, pelaksanaan serta penegakan hukum di dalam masyarakat demi terwujudnya tujuan hukum. Suatu gejala sosial yang berupa pengulangan tindak pidana (residivis) dapat timbul dari perilaku maupun kebiasaan buruk seseorang. Seorang residivis biasanya berasal dari masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh banyaknya penyebab pendukung, salah satunya ialah kurangnya proteksi diri seseorang. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Bayu Nugroho Damanik, S.Tr.Pas selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan (Kasubsi Bimaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang, beliau mengatakan “Di Indonesia, ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas, sementara kondisi ekonomi saat ini membuat individu dari golongan ekonomi menengah kebawah menjadi sangat rentan terhadap tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi yang mendesak.”

Di Lapas Kelas II A Padang, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis telah berjalan secara efektif, yang ditunjukkan melalui penerapan berbagai program pembinaan yang bertujuan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta didukung oleh penurunan jumlah narapina residivis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1 Jumlah Narapidana Residivis

No.	Tahun	Jumlah Residivis
1.	2022	210 Orang
2.	2023	250 Orang
3.	2024	290 Orang
4.	2025	234 Orang

Sumber : LAPAS Kelas II A Padang Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan penulis terhadap 15 orang sampel Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang, diketahui bahwa 11 orang di antaranya berstatus sebagai residivis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana atau mengulangi perbuatan kriminal setelah sebelumnya menjalani pidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang merupakan tempat untuk memberikan pembinaan bagi residivis dan pelaku-pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, residive adalah berbicara tentang hukuman yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum. Maka pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana hukum ini ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Ketika kita mengatakan bahwa aturan yang bersangkutan adalah efektif, tetapi kita masih mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Warga Binaan Pemasyarakatan bernama Beben Diona mengatakan “perubahan kami selama mengikuti pembinaan di Lapas itu kami menjadi lebih disiplin dan taat beribadah, beda dengan saat kami masih diluar”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan “Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan narapidana”. Pembinaan yang dimaksud terdiri dari pembinaan tahap awal yang dimulai sejak bersangkutan berstatus sebagai Narapidana, selanjutnya pembinaan tahap lanjutan yang dimulai saat berakhirnya tahap awal sampai 2/3 masa pidananya, dan yang terakhir yaitu tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Adapun tahapan pembinaan yang dimaksud diatur terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada pasal 10 yang menyebutkan:

- a. Pembinaan tahap awal
- b. Pembinaan tahap lanjutan
- c. Pembinaan tahap akhir

Pada dasarnya, pemberian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang mengacu pada prosedur yang ada yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah:

1. Pembinaan kesadaran beragama usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini bertujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan Pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal, pendidikan formal

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

4. Pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat akan hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dibina selama berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dengan pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pengulangan kejahatan atau residivis terdapat dalam hal ketika seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan. Dalam pengertian lain, residivis adalah seseorang yang telah melakukan beberapa kali kejahatan karena melakukan berbagai kejahatan. Suatu hal yang sangat berhubungan dengan perbuatan ini adalah gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi pengaruh pembinaan dimaknai sebagai akibat atau dampak dari daya yang ditimbulkan oleh pengaruh pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis yang secara sistematis dan berkelanjutan mampu membentuk perubahan sikap, pola pikir, serta perilaku narapidana, sehingga berimplikasi pada penurunan atau peningkatan risiko pengulangan tindak pidana. Baik itu secara langsung melalui internalisasi nilai-nilai pembinaan maupun secara tidak langsung melalui proses adaptasi sosial, kesadaran hukum, dan pengendalian diri setelah menjalani masa pidana.

Dalam KUHP ketentuan mengenai pengulangan (residivis) diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tersebut baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Pasal yang berkenaan dengan hal perbuatan pengulangan tindak pidana adalah: pasal 486, 487, dan 488 KUHP (harus di pastikan menggunakan KUHP baru atau lama). Kita semua mengetahui akan tujuan dari penghukuman adalah

- 1) Prevensi hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu)
- 2) Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah mengalami hukuman.

Pembinaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengesahkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dimana Peraturan Menteri ini diciptakan atau disahkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan, tujuan utama dari peraturan Menteri ini terletak pada Pasal 2. Revitalisasi penyelenggaraan yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 3.

Lembaga pemasyarakatan telah melakukan berbagai program pengembangan kepribadian dan pelatihan kemandirian kepada narapidana yang bertujuan untuk

mengembalikan narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya mereka dapat kembali diterima bersosialisasi di tengah masyarakat, serta mengurangi untuk kembalinya mereka ke dalam Lapas atau biasa di sebut sebagai narapidana residivis. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu Nugroho Damanik, S.Tr.Pas selaku Kasubsi Bimaswat terakit apa-apa saja program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang diterapkan di Lapas Kelas II A Kota Padang yaitu terdiri dari:

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan kegiatan yang dilatih oleh Lapas Kelas II A Padang kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk nanti setelah mereka selesai menjalani pembinaan, ada keahlian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang bagi mereka. Contoh dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas II A Padang yaitu seperti budidaya ikan lele, bebek, dan maggot. Pembuatan sendal hotel, budidaya sayuran hidroponik, pembuatan donat, bengkel baja ringan, serta pembuatan perobatan rumah dari bahan dasar kayu dan pembuatan piring dari anyaman lidi.

2. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan upaya untuk membentuk dan memperbaiki kepribadian warga binaan pemasyarakatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan kepribadian yang diterapkan oleh Lapas Kelas II A Padang yaitu seperti program santri untuk yang beragama muslim, program pembinaan rohani bagi yang non-muslim, program rehabilitasi, serta program pramuka.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan warga binaan pemasyarakatan bernama Refal Windrani Eka Putra yang mengatakan “kami disini ikut program pembinaan seperti program santri (pembinaan kepribadian) dan program binja (pembinaan kemandirian) juga. Jadi kami ada kegiatan dan jadi pengaruh yang baik bagi kami juga”. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap narapidana merupakan upaya yang diarahkan untuk mempersiapkan narapidana setelah selesai menjalani masa pembinaan atau pidana, agar mereka mampu kembali berintegrasi dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pembinaan tersebut, narapidana diharapkan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan untuk menekan risiko pengulangan tindak pidana, sehingga narapidana tidak kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan sebagai residivis.

Apabila dikaitkan dengan teori pidanaan, khususnya teori gabungan, pidanaan dipahami sebagai konsep yang memadukan unsur pembalasan sebagaimana ditekankan dalam teori absolut dengan tujuan perlindungan dan pemeliharaan ketertiban hukum dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam teori relatif. Dalam teori gabungan, kedua unsur tersebut memiliki kedudukan yang sama penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan serta pembenahan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Padang agar tujuan pidanaan dapat tercapai secara optimal, khususnya dalam mencegah narapidana residivis untuk kembali melakukan tindak pidana yang sama.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, narapidana akan diputuskan atau ditempatkan sesuai dengan Hasil Litmas dimana dalam setiap tempat akan berbeda dalam melakukan pola Pembinaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana residivis seharusnya dirancang secara lebih spesifik dan dibedakan dari pembinaan narapidana non-residivis, mengingat residivis memiliki kecenderungan perilaku berulang dalam melakukan tindak pidana. Kecenderungan tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti sikap, pola pikir, serta kemampuan pengendalian

diri, yang memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif dan terarah.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bayu Nugroho Damanik, S.Tr.Pas., selaku Kasubsi Bimaswat Lapas Kelas II A Padang, yang menjelaskan “pembinaan WBP residivis dan WBP biasa ya sama saja tidak ada bedanya, namun biasanya WBP biasa dan WBP residivis yang dalam pemantauan ketat, hanya dimaksukan ke sel rehab saja”. Dari Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang bersifat seragam masih menjadi praktik yang dominan, sehingga penerapan pembinaan khusus bagi narapidana residivis belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal.

B. Hambatan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang

Berbagai program-program penunjang yang ditujukan untuk menekan pengulangan kejahatan, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan dalam wawancara mengakui telah melihat langsung bagaimana pengaruh dari pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang, karena semua ini tidak terlepas dari peran petugas Lapas dan juga Warga Binaan Pemasyarakatan yang sangat semangat dalam mengikuti program-program pembinaan disini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana residivis, diketahui bahwa pengalaman menjalani pidana berulang kali di lembaga pemasyarakatan memberikan dampak nyata dari pelaksanaan pembinaan yang mereka ikuti. Para narapidana residivis menyatakan adanya perubahan positif, antara lain meningkatnya kedisiplinan, kesadaran dalam menjalankan ibadah, serta keterlibatan dalam berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri. Namun demikian, mereka juga mengungkapkan adanya hambatan yang signifikan setelah selesai menjalani masa pembinaan, khususnya pada saat kembali ke lingkungan masyarakat, yakni berupa stigma sosial, penolakan, serta pelabelan negatif sebagai mantan narapidana. Kondisi tersebut menyebabkan mereka merasa terasing dan kesulitan memperoleh pekerjaan maupun kehidupan yang layak, sehingga faktor lingkungan sosial turut menjadi pemicu terjadinya pengulangan tindak pidana, terutama akibat terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya penerimaan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh salah satu narapidana residivis. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan, Dipa Adittyta Pratama, yang menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi selama menjalani pembinaan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan luas area Lapas, tetapi juga adanya kekhawatiran terhadap stigma sosial negatif yang berpotensi melekat setelah yang bersangkutan kembali ke tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi langsung serta wawancara dengan pihak lembaga pemasyarakatan, penulis menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah petugas pemasyarakatan. Pada dasarnya, setiap lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang berpotensi mengganggu keberlangsungan dan efektivitas proses pembinaan yang dilaksanakan. Hal yang sama juga dialami oleh Lapas Kelas II A Kota Padang, yang dalam pelaksanaan pembinaannya menghadapi sejumlah kendala. Oleh karena itu, hambatan-hambatan dalam proses pembinaan tersebut selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan hasil wawancara, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Petugas Keamanan Lapas dan Ketiadaan Tenaga Psikolog

Tabel 1.4 Total Keseluruhan Narapidana dan Residivis

Tahun	Jumlah Keseluruhan Narapidana	Jumlah Narapidan Residivis	Jumlah Petugas Keamanan
Desember 2025	777 Orang	234 Orang	62 Orang

Sumber: LAPAS Kelas II A Kota Padang 2025

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Kota Padang adalah keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, khususnya petugas keamanan, yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, jumlah narapidana yang menghuni Lapas Kelas II A Kota Padang mencapai 777 orang, sementara jumlah petugas penjaga lapas hanya 62 orang, sehingga rasio antara petugas dan narapidana berada dalam kondisi yang tidak ideal. Ketimpangan ini berdampak langsung pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan, pendampingan, serta pengendalian aktivitas narapidana, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan program pembinaan. Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pelaksanaan tugas lebih banyak difokuskan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sehingga aspek pembinaan, khususnya pembinaan kepribadian yang membutuhkan interaksi, pemantauan, dan evaluasi secara intensif, belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah petugas untuk satu regu jaga hanya berjumlah 7 orang yang sudah termasuk di dalamnya adalah Komandan Jaga dan Wakil Komandan Jaga yang bertugas di pos keamanan pusat, 2 orang bertugas untuk berjaga di pintu masuk, 2 orang lagi masing-masing bertugas di pos kanan dan kiri. sehingga hanya tersisa 1 orang petugas yang berjaga untuk pos blok hunian. Hal ini sangat tidak mendukung kinerja pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi keamanan dan ketertiban serta ketaatan warga binaan.

Selain itu, hambatan lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan tenaga psikolog di Lapas Kelas II A Kota Padang, yang seharusnya memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembinaan narapidana residivis. Pada umumnya, narapidana residivis memiliki permasalahan psikologis, pola pikir, serta kecenderungan perilaku menyimpang yang berulang, yang tidak dapat ditangani secara efektif hanya melalui pendekatan pembinaan umum. Ketiadaan tenaga psikolog berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan asesmen kondisi kejiwaan, konseling individual maupun kelompok, serta pendampingan psikologis secara berkelanjutan. Akibatnya, pembinaan yang diberikan cenderung bersifat seragam dan normatif, serta belum sepenuhnya menyentuh aspek internal narapidana, seperti pengendalian emosi, manajemen stres, dan perubahan pola pikir kriminal. Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada kurangnya efektivitas pembinaan dalam menekan risiko pengulangan tindak pidana, mengingat faktor psikologis merupakan salah satu unsur kunci dalam proses perubahan perilaku dan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana residivis.

Demikian pula ditambahkan oleh Ibu Elika Safira L, S.Tr.Pas selaku KASUSBSI Registrasi dalam wawancaranya mengatakan “jumlah perbandingan yang tidak ideal antara petugas keamanan dengan warga binaan ini sedikit membuat petugas cukup kewalahan dengan jumlah narapidana yang sebanyak itu. Selain itu, kami memiliki hambatan juga dengan ketiadaan psikolog untuk membantu permasalahan psikis warga binaan”. Petugas memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan. Karena banyak nya susunan program yang terhambat karena kurangnya petugas untuk mengawasi warga binaan dalam melakukan kegiatan. Petugas di dalam Lapas tidak semua dapat melakukan pembinaan, dalam pemberian pembinaan juga memiliki pengetahuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana. Disamping itu petugas pembinaan harus diusahakan sesuai dengan perkembangan melalui kursus-kursus maupun pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan. Dengan memperoleh kursus maupun pelatihan diharapkan dapat membantu petugas yang di bidang pembinaan, dan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan.

2) Keterbatasan Luas Wilayah Lapas dan Kurangnya Sarana Prasarana

Berdasarkan observasi penulis, selain keterbatasan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Kota Padang juga dihadapkan pada

hambatan struktural berupa keterbatasan luas wilayah serta belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Lapas Kelas II A Padang memiliki luas wilayah sekitar 3,5 hektar, yang harus mengakomodasi seluruh aktivitas warga binaan, mulai dari kebutuhan hunian, pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, kegiatan pembinaan sosial dan keagamaan, hingga fungsi pengamanan dan pengawasan. Keterbatasan luas wilayah tersebut mengakibatkan terbatasnya ruang gerak narapidana serta minimnya ruang khusus yang dapat difungsikan secara maksimal untuk kegiatan pembinaan, sehingga tidak seluruh program pembinaan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan. Kondisi ini semakin diperberat dengan kebutuhan untuk melakukan pengelompokan narapidana, khususnya antara narapidana residivis dan narapidana umum, yang dalam praktiknya sulit diwujudkan secara ideal akibat keterbatasan ruang dan fasilitas yang tersedia.

Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai turut menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis. Fasilitas pendukung pembinaan, seperti ruang konseling dan pendampingan psikologis, ruang pelatihan keterampilan kerja, sarana olahraga, ruang pembinaan keagamaan, serta peralatan pembinaan kemandirian, belum sepenuhnya tersedia atau belum mampu mengakomodasi jumlah warga binaan yang relatif besar. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya variasi, intensitas, dan kontinuitas kegiatan pembinaan, sehingga pelaksanaannya cenderung dilakukan secara bergantian, bersifat umum, dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus narapidana residivis. Keterbatasan sarana dan prasarana ini pada akhirnya berimplikasi pada kurangnya efektivitas pembinaan dalam mendorong perubahan perilaku, pola pikir, dan sikap narapidana residivis, mengingat proses pembinaan yang ideal memerlukan dukungan fasilitas yang memadai agar internalisasi nilai-nilai positif, peningkatan keterampilan, serta pengembangan kepribadian dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

3) Program Pembinaan terhadap narapidana yang berbeda kasus

Pembinaan yang di berikan semuanya sama, tidak adanya perbedaan antara narapidana yang kasus pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi, dan lain-lain. Dimana seharusnya adanya perbedaan pembinaan terhadap narapidana residivis dengan narapidana yang baru pertama kali masuk penjara, dikarenakan narapidana residivis sebelumnya sudah pernah mendapatkan pembinaan yang serupa, tetapi mereka tetap mengulangi tindak pidananya, yang membuat pembinaan tersebut sia-sia atau kurang efektif dan juga dengan perbedaan pembinaan tersebut membuat mereka tidak berbaur, dan tidak menimbulkan masalah baru. Dengan disatukan pembinaan ini menjadi penghambat petugas dalam melaksanakan pembinaan. Pembinaan seharusnya dibedakan berdasarkan karakteristik dan riwayat tindak pidana narapidana, khususnya antara narapidana residivis dan narapidana yang bukan residivis, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya proses peniruan perilaku menyimpang atau pengaruh negatif yang dapat muncul apabila narapidana umum berinteraksi secara intensif dengan narapidana residivis.

Menurut Bapak Bayu Nugroho Damanik, S.Tr.Pas selaku Kasubsi Bimaswat dalam pelaksanaan program pembinaan faktor penghambat itu juga bisa berasal dari narapidananya. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung malas. Kebanyakan dari mereka itu berasal dari kalangan orang-orang yang mampu, mereka seakan bermalas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan reward and punishment. Narapidana yang memiliki kelakuan baik dan rajin akan mendapatkan penghargaan yaitu seperti, mendapatkan pembebasan bersyarat dan cu menjelang bebas. Untuk narapidana yang melanggar tata tertib dan bermalas-malasan itu akan mendapatkan hukuman (punishment).

4) Faktor dari keluarga narapidana

- a. Adanya keluhan dari narapidana karena keluarganya yang berada di luar lembaga pemasyarakatan seringkali mengalami pengucilan dan penolakan dalam lingkungan sosialnya, semata-mata karena adanya stigma yang melekat akibat status anggota keluarganya sebagai narapidana.
- b. Adanya narapidana yang tidak lagi memperoleh pengakuan dan dukungan dari keluarganya sebagai akibat dari rasa malu dan stigma sosial.
- c. Adanya keluarga yang jarang melakukan kunjungan terhadap narapidana akibat faktor jarak tempat tinggal keluarga atau orang tua narapidana yang relative jauh dari lokasi lapas tempat narapidana di bina, sehingga menyulitkan mereka untuk datang menjenguk secara rutin.
- d. Faktor keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi psikologis dan proses pembinaan narapidana. Status sebagai warga binaan pemasyarakatan menuntut adanya dukungan emosional dan sosial dari keluarga, baik dari pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya, yang berperan penting dalam menumbuhkan motivasi narapidana untuk berperilaku positif dan mengikuti program pembinaan secara optimal dengan harapan dapat segera kembali berkumpul bersama keluarga. Dalam konteks tersebut, kunjungan keluarga menjadi salah satu aspek yang sangat dinantikan oleh narapidana, termasuk dalam bentuk kunjungan langsung maupun pengiriman paket berupa kebutuhan sehari-hari, makanan, atau dukungan finansial, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap stabilitas emosional dan semangat narapidana selama menjalani pembinaan.
- e. Faktor Dana. Salah satu faktor penghambat yang juga dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Kota Padang adalah keterbatasan anggaran dana, yang pada prinsipnya merupakan permasalahan umum yang hampir dialami oleh seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pelaksanaan program pembinaan narapidana memerlukan dukungan pendanaan yang tidak sedikit, baik untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengadaan bahan dan peralatan pembinaan, maupun untuk mendukung keberlangsungan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Keterbatasan alokasi anggaran secara langsung mempengaruhi efektivitas dan kontinuitas pelaksanaan pembinaan, mengingat sebagian besar hambatan dalam proses pembinaan pada akhirnya berkaitan dengan ketersediaan dana. Lebih lanjut, dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang saat ini diterapkan, ruang gerak lembaga pemasyarakatan dalam mengembangkan dan memperluas program pembinaan menjadi semakin terbatas. Bapak Bayu Nugroho Damanik, S.Tr.Pas selaku Kasubsi Bimaswat Lapas Kelas II A Kota Padang, mengungkapkan bahwa pada prinsipnya setiap program pembinaan membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis. Keterbatasan anggaran yang tersedia mendorong pihak Lapas untuk membangun jejaring kerja sama dengan pihak eksternal guna memperoleh dukungan atau sponsor. Namun demikian, dukungan dari pihak luar masih relatif terbatas, sehingga kondisi tersebut menuntut petugas pemasyarakatan untuk mengelola anggaran secara sangat efisien dan selektif agar program pembinaan tetap dapat berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnya dapat diminimalkan melalui terjalinnya kerja sama yang baik antara narapidana dan petugas pembinaan. Partisipasi aktif narapidana, kepedulian, serta kesediaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang telah disediakan merupakan faktor penting yang dapat mengurangi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan. Namun demikian, salah satu permasalahan mendasar dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah keterbatasan

jumlah petugas pembinaan, serta belum tersedianya pola pembinaan yang bersifat khusus dan tersegmentasi bagi narapidana residivis. Padahal, setiap narapidana memiliki latar belakang kasus dan klasifikasi yang berbeda, sehingga pembinaan seharusnya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing narapidana.

Selain itu, pelaksanaan pembinaan juga dituntut untuk mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam proses komunikasi antara petugas dan warga binaan. Komunikasi yang efektif memiliki peran strategis dalam mendorong keterbukaan, perubahan sikap, serta pengembangan potensi dan sumber daya manusia narapidana. Dalam praktiknya, setiap kegiatan pembinaan tidak terlepas dari berbagai hambatan, termasuk yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, yang kendalanya tidak hanya bersumber dari warga binaan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan, yang pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang bersifat kompleks dan saling berkaitan.

Berdasarkan kondisi tersebut, petugas atau pembina pemasyarakatan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala yang muncul dalam proses pembinaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Upaya mengatasi keterbatasan jumlah petugas pembinaan, khususnya dalam membina narapidana residivis, dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya petugas yang tersedia melalui pengelompokan narapidana ke dalam kelompok-kelompok binaan yang berada di bawah tanggung jawab petugas pembina tertentu. Selain itu, pihak Lapas berupaya memaksimalkan metode pembinaan yang efektif, dengan memberikan penekanan yang lebih kuat pada penerapan disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana, agar proses pembinaan dapat berjalan secara tertib dan terarah.
- 2) Untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pembinaan, pihak Lapas melakukan inventarisasi dan pendataan secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk kekurangan dan kendala yang ada, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, fasilitas penunjang, maupun aspek-aspek lain yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut dijadikan dasar bagi pihak Lapas untuk mengajukan usulan perbaikan dan pengadaan fasilitas kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 3) Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, pihak Lapas tidak hanya berupaya mengusulkan penambahan jumlah petugas penjaga keamanan, tetapi juga melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk program magang, yang secara tidak langsung membantu mendukung pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan. Melalui program magang ini, keterbatasan jumlah petugas keamanan dapat sedikit teratasi, karena adanya tambahan sumber daya manusia yang membantu kelancaran operasional Lapas, khususnya dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan narapidana.
- 4) Dalam rangka mengatasi hambatan di bidang pembinaan terhadap narapidana residivis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang melaksanakan program rehabilitasi yang ditujukan bagi warga binaan yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana. Program rehabilitasi tersebut dirancang sebagai bentuk intervensi pembinaan yang terarah, dengan fokus pada pemulihan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, serta pengendalian diri, sehingga diharapkan mampu menekan potensi terjadinya pengulangan kejahatan setelah narapidana kembali ke tengah masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Risiko Pengulangan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, pembinaan terhadap narapidana residivis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko terjadinya pengulangan kejahatan. Proses pembinaan yang telah dilaksanakan pada dasarnya berjalan dengan cukup baik, namun efektivitasnya masih memerlukan optimalisasi secara berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 angka narapidana residivis relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada periode tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah narapidana residivis dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa perbaikan dalam pelaksanaan pembinaan berkontribusi terhadap penurunan risiko pengulangan kejahatan. Meskipun demikian, upaya pembinaan masih perlu diperkuat dan dievaluasi secara berkelanjutan agar mampu menekan angka residivisme secara konsisten di masa mendatang.
2. Hambatan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, pembinaan narapidana residivis menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kelembagaan, dan sosial. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah petugas keamanan serta belum tersedianya tenaga psikolog yang memadai, keterbatasan luas wilayah lembaga pemasyarakatan, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Selain itu, pelaksanaan pembinaan juga terkendala oleh belum optimalnya pembedaan program pembinaan bagi narapidana berdasarkan jenis dan klasifikasi tindak pidana. Faktor eksternal berupa rendahnya dukungan keluarga dan adanya stigma sosial terhadap narapidana residivis turut memperberat proses pembinaan. Hambatan lainnya berasal dari keterbatasan anggaran dana yang berdampak pada pelaksanaan program pembinaan secara menyeluruh. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Lapas Kelas II A Kota Padang melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga pendidikan guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan sumber daya manusia.

Saran

1. Untuk meningkatkan pengaruh pembinaan narapidana yang efektif, diperlukan pembedaan pola pembinaan antara narapidana residivis dan non-residivis guna mencegah pengaruh negatif yang berpotensi memicu pengulangan tindak pidana. Selain itu, keberadaan tenaga psikolog sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan psikis narapidana agar pembinaan berjalan lebih efektif. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana melalui penyediaan akses lapangan kerja serta pengurangan stigma sosial setelah narapidana menyelesaikan masa pidananya.
2. Hambatan-hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang seharusnya telah diidentifikasi sejak dini dan dapat segera ditangani secara cepat dan tepat. Upaya penanganan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur tujuan dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Widiada Gunakaya, 1998. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Bandung, Armico.
Abdoel Djamali, 2010. Pengantar Hukum Indonesia, cet. 15. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Penerbit Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Press.
- Badudu Zain, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2012. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Burhan Ashofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Burhan Ashshofa, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6. Jakarta, Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Dwidja Priyanto, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1982. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan.
- Erna Dewi & Firganefi, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*. Bandar Lampung, Graha Ilmu.
- Garaika dan Darmanah, 2019. *Metodologi Penelitian*. Lampung, Selatan, CV. Hira Tech.
- Gerson W. Bawengan, 1979. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Pradnya Pramita.
- Henny Nuraeny, 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok, PT. Rajawali Pers.
- Heru Susetyo, 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restoratuve Justice*. Jakarta, Sinar Grafika
- J.C.T. Simorangkir, 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta, Kepel Press.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, Kencana.
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka
- Moh. Nazir, 2017. *Metode Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, PT. Sinar Baru Algensindo.
- Niniek Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, cet. 2. Jakarta, Sinar Grafik.
- Ninik Widiyanti, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Nur Paikah, 2023. *Sosiologi Hukum*. Bone, CV Cendekiawan Indonesia Timur.
- Pius Abdillah & Danu Prasetya, 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya, Arloka.
- R. Soesilo, 1991. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogot, Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto & Mamudji Sri, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti & Tjitrosoedibjo, 2022. *Kamus Hukum*. Jakarta, Pradnya Paramita,
- Sudarto, 2018. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang, Yayasan Sudarto.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno Hadi, 1991. *Metodologi Research II*, Cet 20. Yogyakarta, Andi Offset.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Tohir Yanuar Chandra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.
- Tri Andrisman, 2011. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- W.J.S Poewadarmita, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- B. Jurnal/Makalah**
- Ahmad Arif, 2020, "Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis", *Jurnal Di Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kemasyarakatan*.
- Dina Wirzahayati, 2023, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Medium Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No.

2.

- Fardhan Wijaya Kosasi, 2020, “Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Narapidana”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4.
- Febriana Putri Kusuma, 2013, “Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Recidive*, Vol. 2, No. 2.
- Firman Riolinardi, 2023, “Pengaturan Tanggung Jawab Negara dalam Program Asimilasi terhadap Narapidana di Indonesia”, *Hangoluan Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Ina Helianny dan Edison Hatogan Manurung, 2019, “Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Seminar Nasional Cendekiawan ke-5*.
- Julinda Silce Abram, 2023, “Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3.
- Junior Imanuel Marentek, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP,” *Jurnal Lex Crimen*.
- Mery Hendrik Mezak, 2006, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review*, Fakultas Hukum Pelita Harapan, Vol 5, No. 3.
- Nanak Syamsudin, 2023, “Penanganan Overcrowded melalui Model Collaborative Governance pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan”, *Disertasi Doktor Terapan*, Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Nur Fitriyani Siregar, 2018, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 2.
- Prianter Jaya Hairi, 2018, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, vol. 9, no. 2.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, 2017, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2.
- Sri Wulandari, 2012, “Efektivitas Sistem Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

SK Menteri Kehakiman No. M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

D. Website

<http://scholar.unand.ac.id/481251/5/Bab%20I.pdf> diakses pada tanggal 14 Mei 2025

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 16 Mei 2025

<https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada tanggal 23 September 2025.

<https://kbbi.web.id/pengaruh> diakses pada tanggal 25 Januari 2026

<https://lapaskualatungkal.blogspot.com/2013/11/lembaga-pemasyarakatan->, diakses pada tanggal 24 September 2025.

<https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-strukturorganisasi> diakses pada tanggal 25 September 2025.

<https://padang.go.id/arsip/105> diakses pada tanggal 23 Januari 2026,

<https://www.padang.go.id/berita/jumlah-penduduk-kota-padang> diakses pada tanggal 5 November 2025

<https://www.padang.go.id/sejarah-kota-padang> diakses pada tanggal 23 September 2025

KBBI Daring, Pengertian Pembinaan, diakses dari <https://kbbi.web.id/pembinaan> pada 28 September 2025

E. Lainnya

Adi Sujanto, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 60.

Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm. 21.